



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 28/Pdt.P/2024/ PN Jap

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**Maikel Yohanis Wally**, Tempat Tanggal Lahir: Sabrin Samon, 09-0-1979, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Kampung Sabron Samon RT.001, RW.001 Kel.Waena Kota Jayapura, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Kristen, Status: Kawin, Pendidikan : S1, Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 18 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/ PN. Jap, mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari anak yang bernama **MEKI YAKU** lahir di Jayapura, 12 Desember 2002;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu YANCE YAKU Tinggal jauh di Biak;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama **MEKI YAKU** diasuh oleh Pemohon sejak tahun 2023;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama **MEKI YAKU** sedang mengikuti seleksi calon penerimaan calon prajurit TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama **MEKI YAKU** sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Kakak Ipar dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi calon penerimaan prajurit TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih. Oleh sebab itu Pemohon sebagai Kakak Ipar akan menjadi wali dari anak tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Kakak Ipar dari anak yang Bernama **MEKI YAKU** mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan.

hal 1 dari 5 Penetapan Nomor28/Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **MAIKEL YOHANIS WALLY** (Pemohon) adalah wali yang sah dari anak yang bernama **MEKI YAKU** lahir di Jayapura, 12 Desember 2002, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi calon penerimaan prajurit TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama Meki Yaku sedangkan Orang tua dari Meki Yaku ayah berada di Jayapura tetapi bekerja diluar Kota sedangkan ibunya berada di Biak sehingga tidak dapat mendampingi dan mengurus segala kepentingan Meki Yaku terkait dengan pengurusan segala persyaratan untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan sebagai wali dari Meki Yaku untuk kepentingan pengurusan pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan sebagai wali atas Meki Yaku untuk kepentingan Meki Yaku yang hendak mendaftar sebagai Calon TNI-AD di

hal 2 dari 5 **Penetapan Nomor28/Pdt.P/2024/PN Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura namun orang tua Meki Yaku tidak berada di Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu MAYA ROSALIA WALLY dan MARTHEN YAKU;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda: P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 9106111712010001 tanggal 7 Februari 2023, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-19022021-0008 atas nama Meki Yaku tanggal 19 Februari 2021, P-3 tentang Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Meki Yaku tanggal 10 Mei 2021, P-4 tentang Kartu Keluarga No. 9103051803130002 atas nama Kepala Keluarga Maikel Yoahanis Wally, P-5 tentang Surat Nikah antara Maikel Yohanis Wally dengan Oktavina Yaku, dikeluarkan oleh Gereja GKI Marthen Luter Klasik Kemtuk Gresik tanggal 2 April 2018, P-6 tentang Surat Kuasa Perwalian dari orangtua Yance Yaku, serta keterangan Saksi MAYA ROSALIA WALLY tentang Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi hadir persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai wali atas anak yang bernama Meki Yaku yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, Pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama Meki Yaku, Ayah dari Meki Yaku bernama Yance Yaku dan ibunya bernama Penina Asyerem, kedua orang tuangnya tersebut sudah tidak hidup bersama lagi sehingga Meki Yaku selama ini tinggal hidup dibawah asuhan Pemohon sebagai orang tua, setahu saksi kalau orang tua dari Meki Yaku, tinggal jauh di Biak, dan Keterangan Saksi MARTHEN YAKU tentang Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi hadir persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai wali atas anak yang bernama Meki Yaku yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, Pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama Meki Yaku, Ayah dari Meki Yaku bernama Yance Yaku dan ibunya bernama Penina Asyerem, kedua orang tuangnya tersebut sudah tidak hidup bersama lagi sehingga Meki Yaku selama ini tinggal hidup dibawah asuhan Pemohon sebagai orang tua, setahu saksi kalau orang tua dari Meki Yaku, tinggal jauh di Biak, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Meki Yaku adalah seorang anak laki-laki yang telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun dari orang tua bernama Yance Yaku (Ayah) dan Penina Asyerem (Ibu);
- Bahwa Meki Yaku belum pernah menikah;

hal 3 dari 5 **Penetapan Nomor28/Pdt.P/2024/PN Jap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yance Yaku (Ayah) dan Penina Asyerem (Ibu) selaku orang tua dari Meki Yaku tidak hidup bersama lagi tetapi sudah pisah tempat tinggal dan selama ini Meki Yaku diasuh dan dielihara oleh Pemohon sebagai Paman;
- Bahwa Meki Yaku saat ini sedang mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kehadiran orang tua untuk mendampingi Kevin Novri Sinaga dalam proses pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dianggap telah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah lihat ketentuan Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata /BW;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berdampak pada kemampuan hukum seseorang untuk bertindak dihadapan hukum dan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan fakta yang telah dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 330 dan 359 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Maikel Yohanis Wally (Pemohon) adalah wali yang sah dari anak yang bernama Meki Yaku lahir di Jayapura, 12 Desember 2002, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi calon penerimaan prajurit TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, oleh kami Tobias Benggian, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kartika Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Kartika Napitupulu, S.H

Thobias Benggian, S.H.

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 125.000,00</b>

(seratus dua puluh lima ribu Rupiah)